

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAN PIUTANG  
PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Oleh**

**Rizki Ramadhan**

**1952011091**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAN PIUTANG PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

**Oleh**

**RIZKI RAMADHAN**

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang memiliki kuasa khusus dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa latar belakang PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam menyelesaikan tunggakan kredit. Dalam penyelesaian perkara ini PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang menggunakan jalur non litigasi yakni mediasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang diperoleh melalui teknik argumentasi, teknik deskripsi, dan teknik evaluasi yang dapat menunjang untuk penulisan karya ilmiah ini, kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa banyak nasabah PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang masih menunggak pembayaran kredit. Setelah dilakukan mediasi antara PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang dengan para nasabah dengan didamping oleh mediator dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Serta berdasarkan nota kesepahaman diantara kedua belah pihak, maka permasalahan ini berhasil dilakukan dengan jalur mediasi. Sehingga total 10 dari 47 nasabah berkomitmen untuk melakukan pembayaran kredit kepada PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang.

**Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediator, Bank**

## **ABSTRACT**

### **ROLE OF STATE ATTORNEYS AS A MEDIATOR IN THE SETTLEMENT OF LEGAL AND RECEIVABLE PROBLEMS AT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK TANJUNG KARANG BRANCH OFFICE**

**By**

**RIZKI RAMADHAN**

*A State Attorney is Prosecutor has special powers in handling Civil and State Administrative cases. The problem in this study is to find out what is the background of PT BRI (Persero) TBK, the Tanjung Karang Branch Office, asking for assistance Bandar Lampung District Attorney in resolving credit arrears. In solving this case, PT BRI (Persero) TBK Tanjung Karang Branch Office uses a non-litigation route, namely mediation.*

*The method used in this study is a normative and empirical legal research method. The legal materials that the authors use in this study are primary legal materials and secondary legal materials as well as other legal materials obtained through argumentation techniques, description techniques, and evaluation techniques that can support the writing of this scientific paper, then data processing techniques use analytical processing techniques. normative qualitative.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that many PT BRI (Persero) TBK users at the Tanjung Karang Branch Office are still in arrears in credit payments. After mediation was carried out between PT BRI (Persero) TBK Tanjung Karang Branch Office and the users accompanied by a mediator from the Attorney General's Office of the Bandar Lampung District Attorney. And based on a memorandum of understanding between the two parties, this problem was successfully resolved through mediation. So that a total of 10 out of 47 users are committed to making credit payments to PT BRI (Persero) TBK Tanjung Karang Branch Office.*

**Keywords: State Attorney, Mediator, Bank**

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DAN PIUTANG  
PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

Oleh  
**RIZKI RAMADHAN**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Laporan

: **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI  
MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN HUKUM DAN PIUTANG PADA  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa

: **Rizki Ramadhan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1952011091**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**


Fakultas


: **Hukum**



Dosen Pembimbing I

Jaksa Pembimbing Instansi


  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

  
**Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H.**  
NIP 19770622 200312 1 002

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 19800929 200801 2 023

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 19781231 200312 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**Anggota I : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

**Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



*(Handwritten signatures of the examiners)*

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 22 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Piutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2023  
Pembuat Pernyataan



*Rizki*  
Rizki Ramadhan  
NPM. 1952011091

## RIWAYAT HIDUP



Rizki Ramadhan dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 11 Desember 2000 sebagai anak keempat dari pasangan Bapak Sukrisno dan Ibu Umi Maryatun. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini I pada Tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Palapa pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Kautsar Bandar Lampung dengan jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) pada Tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri-Barat (SMMPN-Barat) pada Tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan cara melakukan magang dan Campus Ambassador di International Model United Nations (IMUN) selama satu (1) bulan pada bulan November – Desember 2020. Pada Tahun 2022 tepatnya dibulan Juni – Juli 2022 penulis melakukan magang kembali di Bank Muamalat selama satu (1) bulan .

Penulis mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai Elektronik Hukum Kekayaan Intelektual (E-HKI). Penulis juga menjadi Delegasi *Achieving Equality and Empowerment for Future Leader* di Impact Circle pada Tahun 2020.



## **MOTTO**

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

**(Imam Syafi’i)**

“Ingatlah mimpimu dan perjuangkanlah untuk itu. Hanya ada satu hal yang membuat mimpimu menjadi mustahil: ketakutan akan kegagalan.”

**(Paulo Coelho)**

*“The whole purpose of education is to turn mirrors into windows”*

**(Sydney J. Harris)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan saya untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang saya sayangi:

Ayah dan Bunda yang sangat saya cintai

(Sukrisno dan Umi Maryatun)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari saya lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa saya untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan padaku

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-nya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang berjudul **“Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Piutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Helmi, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
3. Bapak Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. dan Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arah kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. dan Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing lapangan yang telah memberikan pengarahan serta bantuan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ini;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan selalu memotivasi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak meluangkan waktu memberitakan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teristimewa untuk kedua orang tua Saya tersayang Ayah (Sukrisno) dan Bunda (Umi Maryatun) atas doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan telah diberikan kepada Saya sejak kecil hingga saat ini;
11. Untuk kakak-kakaku tersayang G. Agung Ariwibowo, Retno Apriliana, dan Rini Novita Sari terimakasih sudah mendukung Saya dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan olehku untuk mencapai kesuksesan Saya;
12. Untuk Teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch III Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Renaldi Marpaung, Venny Fransisca Febriyany, Abdullah Habib Nasution, Rizqi Wahyu Naufal. Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;
13. Untuk Teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch II Pengadilan Agama Tanjung Karang Muhammad Dias Haikal, Clarissa

Rahma Dewi, Feira Wafi Sakina, Khalisha Nada Mutashimah Regar, dan Sulaiman Ali. Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;

14. Untuk teman-teman dari Perdata Bestie Rafly Aulia Hadi, Ni Made Ita Dwi Jayani, dan Desinta Rahmadhini yang telah menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin;
15. Untuk teman-teman dari Hima Maki, penulis berterima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
16. Untuk teman-teman dari 2022 Tetep Cod Muhammad Almalik Alem, Silsa Aina Ibra, Siti Khofifah Yulia Hapsari, Tesanda Rora Anisa Tsalatsi, dan Putri Safira Salsabilla yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun kejalan dan langkah yang lebih baik dari penulis masih SMA sampai sekarang. Semoga hubungan persahabatan kita akan terus terjalin selamanya;
17. Untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
18. Untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
19. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Serta semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, Januari 2023

**Rizki Ramadhan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan Peneliti dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Sistematika .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pengertian Jaksa Pengacara Negara .....	11
2. Pengertian Mediator .....	16
3. Pengertian Bank.....	20
B. Profil Instansi.....	24
1. Deskripsi Instansi .....	24
2. Visi dan Misi Instansi .....	24
3. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	25
4. Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	28
5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	36

<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN..</b>	<b>37</b>
A. Metode Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Tipe Penelitian.....	37
3. Sumber dan Jenis Data .....	38
4. Pendekatan Masalah .....	38
5. Narasumber Penelitian.....	39
6. Prosedur Pengumpulan Data .....	39
7. Prosedur Pengolahan Data.....	40
8. Analisis Data .....	41
B. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	41
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	42
2. Metode Pelaksanaan .....	42
3. Tujuan Magang.....	42
4. Manfaat Magang.....	43
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Latar belakang Bank BRI Kantor Cabang Tanjung Karang meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara .....	44
B. Penyelesaian tunggakan kredit PT BRI (Persero) TBK Kantor melalui Jaksa Pengacara Negara .....	47
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
A. Surat Keputusan Dekan .....	62
B. Surat Pengantar Magang .....	67
C. Surat Penunjukan Pembimbing Instansi .....	68
D. Laporan Harian Magang .....	69
E. Dokumentasi Kegiatan.....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	36
Tabel 2 . .....	52

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Dalam menjalankan tugas sebagai negara hukum, Indonesia perlu membentuk lembaga-lembaga penegak hukum. Salah satu lembaga hukum yang dibentuk yakni Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan instansi negara yang melaksanakan kekuasaan dalam bidang penuntutan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.<sup>2</sup>

Profesi Jaksa secara umum identik dengan kasus pidana oleh karena kehadiran Jaksa di Pengadilan pada umumnya pada kasus-kasus pidana. Hal ini bisa jadi disebabkan melekatnya fungsi Penuntutan pada Jaksa sebagai salah satu profesi hukum yang pada umumnya berada didalam ranah hukum pidana biasanya disebut

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI, 2010), hlm. 46.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jaksa juga dapat berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara atau JPN yang memiliki kuasa khusus dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Tugas dan fungsi dari Perdata dan Tata Usaha Negara, yakni:<sup>3</sup>

- a. Bantuan Hukum, merupakan tugas Jaksa Pengacara Negara memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang.
- b. Pertimbangan Hukum adalah tugas yang hanya diberikan kepada Negara atau Pemerintah, meliputi:
  - a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*)
  - b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)
  - c. Audit Hukum (*Legal Audit*)
- c. Tindakan Hukum Lain merupakan tugas Jaksa Pengacara Negara antara lain untuk menjadi Konsiliator, Mediator dan Fasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa antar Negara atau Pemerintah.

---

<sup>3</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum.

- d. Pelayanan Hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, secara lisan atau secara tertulis dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi di Bidang Hukum Perdata ataupun Tata Usaha.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang, yakni:<sup>4</sup>

1. Pada bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Pada bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Kewenangannya JPN dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara tidak selalu di dalam pengadilan, dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam keputusan Jaksa Agung RI No: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara, yang didalamnya menyatakan bahwasannya:

“JPN dapat memberikan suatu bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa Perdata baik itu yang dihadapi oleh instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMD yang mana penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi”.

Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di luar pengadilan atau arbitrase. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa dengan melalui jalur mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai

yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Mediasi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan negosiasi, karena dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa dapat menentukan dan menyampaikan apa yang mereka inginkan sehingga yang dihasilkan kemudian tidak menimbulkan kerugian atau kekalahan bagi salah satu pihak karena pada prinsipnya mediasi untuk memenangkan kedua belah pihak yang berperkara. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.<sup>6</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa Perdata melalui mediasi ini JPN dapat berperan sebagai seorang penengah (mediator) serta fasilitator untuk memberikan pendapat-pendapat hukum, saran-saran maupun solusi kepada para pihak baik instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD untuk dapat mencapai suatu kata sepakat dan perdamaian dari permasalahan yang mereka hadapi.

Salah satu kasus diluar pengadilan yang ditangani oleh JPN Kejaksaan Negeri Tanjung Karang adalah pelanggaran perjanjian dalam hal kredit briguna pada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Tanjung Karang oleh Debitur di wilayah Tanjung Karang. Awal mula perjanjian tersebut dikarenakan adanya permohonan dari calon Debitur kredit kepada PT BRI (Persero) Kantor Cabang Tanjung Karang untuk

---

<sup>5</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm .168.

<sup>6</sup> John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), hlm. 42.

mendapatkan pinjaman. Hal inilah yang kemudian menimbulkan adanya suatu hubungan hukum karena kedua belah pihak telah menandatangani surat perjanjian kredit yang di dalamnya tentu sudah dilengkapi terkait dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang akan di dapat oleh pihak pengguna atau pelanggan begitu pula hak serta kewajiban yang akan di dapat oleh perusahaan milik negara tersebut.<sup>7</sup>

Namun dari Debitur tidak mengindahkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit kepada PT BRI (Persero) yang mana kewajiban ini sudah diatur secara jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Maka disinilah Jaksa Pengacara Negara dapat turut andil dalam membantu penyelesaian perkara ini. Upaya mediasi ini dilakukan dengan bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa hingga nantinya dapat didapatkan *win-win solution* atau kesepakatan yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah penulisan laporan akhir magang dengan judul ***Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Dan Piutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang.***

---

<sup>7</sup> Evy Lusya Ekawati, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), hlm. 4.

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22-24.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menyelesaikan tunggakan kredit?
2. Bagaimana penyelesaian tunggakan kredit nasabah PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini terdapat dalam lingkup pembahasan penelitian adalah peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam perkara perbankan. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada Tahun 2022. Sedangkan lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulis untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai apa yang melatarbelakangi PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk menyelesaikan tunggakan kredit.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian tunggakan kredit nasabah PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran berkenaan dengan bagaimana peran kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menangani perkara perbankan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara Praktis, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantara lain:

1. Bagi Penulis, penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara khususnya Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perbankan;

2. Bagi Mahasiswa, penelitian diharapkan dapat memberikan literatur serta referensi tambahan sebagai bahan pembelajaran dan penelitian khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum;
3. Bagi Masyarakat, penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai peran dari Kejaksaan, serta pemahaman bahwa kejaksaan tidak hanya menangani perkara Pidana saja melainkan menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Juga.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

##### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka, bagian ini menjelaskan mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok – pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian Jaksa Pengacara Negara, Mediator dan Bank.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode apa yang akan digunakan dalam penelitian, bagian ini terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian ini, yang terdiri dari deskripsi implementasi tugas Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam penyelesaian tunggakan kredit.

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak - pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Umum

#### 1. Jaksa Pengacara Negara

Kejaksaan merupakan instansi negara yang bertugas sebagai aparaturnya penegak hukum. Pada umumnya tugas dari Jaksa sangat identik dengan perkara pidana karena kewenangan serta tugas yang dimiliki oleh Jaksa tersebut adalah sebagai penuntut umum untuk menegakkan hukum pidana yang ada di Indonesia.<sup>9</sup> tidak hanya memiliki tugas dalam bidang penuntut umum saja. Tetapi kejaksaan dibebani tugas lain, termasuk dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara (Datun).

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Ketatanegaraan, Jaksa dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara atau JPN. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tetapi, tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Secara formal istilah “Jaksa Pengacara Negara” terkandung

---

<sup>9</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 69.

Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha.<sup>10</sup> Negara bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas untuk mewakili pemerintah dalam beracara Perdata. Fungsi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran Jaksa Pengacara Negara kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat sekalipun sebenarnya banyak sekali peran Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Pengacara Negara merupakan Jaksa yang memiliki kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara Perdata atau Tata Usaha Negara. Maka dari itu Jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat di istilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat. Pengacara atau Advokat sendiri dalam arti umum adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan (*litigator*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar, *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, (Jakarta: Al-Mawarid Edisi XII, 2004), hlm. 62.

Lahirnya Jaksa Pengacara Negara dalam tubuh Kejaksaan dibentuk pada Tahun 1991, yaitu pada masa kepemimpinan Suhadibroto. Kala itu konsep awal dibentuknya Jaksa Pengacara Negara ialah meniru dari Konsep Australia yang memiliki *Solicitor-General* sebagai Jaksa Pengacara Negara. Namun perbedaannya ialah bahwa pengadopsian tersebut dilakukan dengan memasukan Jaksa Pengacara Negara berada didalam Kejaksaan, yang mana di negara asalnya Jaksa Pengacara Negara merupakan sebuah kantor sendiri yang berisi profesional hukum.

Peran Jaksa sebagai Pengacara Negara, Jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik. Dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat. Hal ini menjadikan sangat kecilnya intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini.

Perbedaan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dengan Pengacara atau Advokat pada umumnya adalah jika Pengacara (Advokat) pada umumnya adalah menyelesaikan perkara Perdata yang bersifat personal atau individu maka berbeda halnya dengan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara yaitu dapat menyelesaikan perkara Perdata untuk dan atas nama negara maupun pemerintah dengan kuasa khusus yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengacara Negara memiliki banyak fungsi dan tugasnya, salah satunya dalam pengembalian

keuangan dan atau aset negara, Jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara.

Kewenangannya JPN dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha tidak selalu di dalam pengadilan, dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam keputusan Jaksa Agung RI No: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara, yang didalamnya menyatakan bahwasannya:

“JPN dapat memberikan suatu bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa Perdata baik itu yang dihadapi oleh instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMD yang mana penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi”.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Tugas dan fungsi dari Perdata dan Tata Usaha Negara, yakni:<sup>12</sup>

1. Bantuan Hukum, merupakan tugas Jaksa Pengacara Negara memberikan jasa hukum, yakni bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/ Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/ Terlawan/Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada

---

<sup>12</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum.

Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

2. Pertimbangan Hukum adalah tugas yang hanya diberikan kepada Negara atau Pemerintah, meliputi :
  - a. Pertimbangan Hukum Perdata meliputi pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan Audit Hukum (*Legal Audit*) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata atau potensi adanya klaim/ tuntutan dari pihak lain dalam rangka Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara.
  - b. Pertimbangan Hukum Pemulihan dan Perlindungan Hak meliputi pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan Audit Hukum (*Legal Audit*) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dalam rangka Perlindungan atau Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara.
  - c. Pertimbangan Hukum Tata Usaha Negara meliputi meliputi pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Bidang Tata Usaha Negara, dalam hal akan/ telah menerbitkan Keputusan TUN dan/atau Peraturan dalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah.
3. Tindakan Hukum Lain merupakan tugas Jaksa Pengacara Negara antara lain memberikan jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar penegakan



hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/ kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar negara atau pemerintah.

4. Pelayanan Hukum diberikan untuk melayani masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Perdata ataupun TUN. Opini, konsultasi, legal opini, informasi, merupakan pelayanan hukum yang dapat diberikan Jaksa Pengacara Negara. Pada hakekatnya pelayanan hukum merupakan kegiatan kejaksaan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan Perdata kepada warga masyarakat yang memerlukannya.<sup>13</sup>

## **2. Mediator**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditemui setidaknya enam macam alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Pemberian Pendapat Hukum;

---

<sup>13</sup> Muhammad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), hlm. 35.

## 6. Arbitrase.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa: “Mediator merupakan perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa itu”.<sup>14</sup> Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.

Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat) 2, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>16</sup>

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) hlm. 569.

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), hlm. 82.

<sup>16</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*

mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi.

Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

Persyaratan menjadi mediator, harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka.

Persyaratan lain terdiri atas:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut memengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

- d. Tidak mempunyai kepentingan financial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan financial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apa pun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil atau pun gagal.

- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

### **3. Bank**

Kata bank berasal dari bahasa Prancis yakni *banque* dan *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang dijelaskan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>17</sup> Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), hlm. 2.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>18</sup>

Pada dasarnya jenis dan usaha bank di Indonesia terdiri dari:

a) Bank Sentral

Jenis bank ini tiak bersifat komersial seperti halnya bank umum dan bank pengkreditan rakyat bahkan disetiap Negara jenis ini selalu ada, di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Fungsi bank sentral ini di atur oleh Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang disebut kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana dari masyarakat ini

---

<sup>18</sup> Muh Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 36.

dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Akan tetapi Bank juga memiliki fungsi lainnya antara lain:

1. Menghimpunan Dana (*funding*)

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan, dan deposito. Masing-masing jenis simpanan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapanpun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.<sup>19</sup>

2. Menyalurkan dana (*Lending*)

Dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari

---

<sup>19</sup> Drs. Ismail, MBA., *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagi sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan dalam negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveller cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diedarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kasmir, SE., MM, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 9-10.

<sup>21</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Intermedia, 1999), hlm. 25.



## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

#### **a. Nama Instansi**

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yakni Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (lihat dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

#### **b. Logo Instansi**



### **2. Visi dan Misi Instansi**

Visi :

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Misi :

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang

ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak

hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

#### **4. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

##### **a. Sebelum Reformasi**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut

bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa. Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi. Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

#### b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-Undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak



pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Dalam Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan

5. Manajemen sumber daya manusia
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum


Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang

bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat. Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

## 5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Berikut ini nama- nama Pejabat pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung:



**Tabel 1**

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Metode dalam memecahkan permasalahan-permasalahan terkait pokok bahasan yang ingin diteliti. Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>22</sup>

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Hukum Deskriptif. Penelitian Hukum Deskriptif adalah tipe penelitian yang melakukan pemampanan, hali ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terhadap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 24.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan yang ingin diteliti, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **4. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan terkait peran Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu dilakukan juga dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan Penerapan terkait asas kepentingan umum dalam *Legal Opinion A Quo*.

## 5. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Maka dari itu, narasumber dalam skripsi ini meliputi:

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 Orang
Total	1 Orang

## 6. Prosedur Pengumpulan Data

Pada Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu putusan, dakwaan, menelaah dan mengutip buku-buku atau



literatur serta Peraturan Perundang-Undangan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah prosedur pengumpulan data secara langsung di lapangan penelitian, khususnya penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara sekaligus konsultasi kepada pembimbing instansi, yaitu pengumpulan data dengan cara berkonsultasi melalui tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan terkait dengan pokok bahasan yang sebelumnya telah disiapkan penulis terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dan konsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk kepentingan penelitian ini.

## **7. Prosedur Pengolahan Data**

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Seleksi data, yakni melakukan pengecekan terhadap data agar data yang diperoleh adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian. Pengecekan juga bertujuan untuk melihat apakah data sudah komprehensif, relevan, dan diperoleh dengan memeriksa literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian.
- b. Pemeriksaan data, yakni proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai

dengan masalah. Data yang sudah dimiliki kembali diteliti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Klasifikasi data, yakni proses menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan menggabungkan atau membandingkan antara Peraturan Perundang-Undangan dan yurisprudensi yang terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian

## **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan, selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beralamat di Jl. Pulau Sebesi No. 93 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Negeri untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun Perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

### **b. Dokumentasi**

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

## **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hardskill* maupun

softskill berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

#### **4. Manfaat Magang Kerja**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

##### a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

##### b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

##### c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang dari adanya permintaan PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang kepada Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam hal memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan pengguna PT BRI (Persero) yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran adalah adanya nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* dan juga kepercayaan kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan serupa;
2. Bahwa setelah dilakukan proses mediasi ditemukan penyelesaian diantara kedua pihak yakni dari total 47 (empat puluh tujuh) Debitur kredit yang diundang, terdapat 10 (sepuluh) Debitur hadir dan 37 (tiga puluh tujuh) Debitur yang tidak hadir. Selanjutnya dari 10 (sepuluh) Debitur yang hadir tersebut seluruhnya berkomitmen untuk melakukan pembayaran tunggakan kredit sesuai dengan yang tertuang di dalam Berita Acara dan dari hasil monitoring yang sudah melakukan pembayaran sebanyak Rp. 114.274.000,- (seratu empat belass juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Dari hasil Mediasi tersebut JPN,

memberikan saran kepada PT BRI (Persero) TBK Kantor Cabang Tanjung Karang agar dapat terus melakukan pemukhtahiran data terhadap potensi calon nasabah PT BRI (Persero) dari Debitur dan menyerahkan dokumen-dokumen terkait progress Debitur yang tidak patuh dalam hal pembayaran tunggakan kredit.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pembentuk Perundang-Undangan lebih mempertegas kembali pengaturan yang lebih spesifik terkait tugas serta kewenangan dari Jaksa sebagai pengacara negara dalam tugasnya menangani perkara Perdata terutama mengenai batasan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi berupa mediasi karena dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri belum mengatur secara rinci mengenai batasan-batasan sampai sejauh mana yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara.
2. Diharapkan Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara harus memahami secara komprehensif substansi hukum Perdata, baik formil maupun materil. Agar nantinya ketika dalam proses penyelesaian perkara Perdata dapat memberikan argumentasi hukum yang baik dan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Nugroho, Susanti. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana
- Badruzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian baku (standart kontrak) perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muh. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hajar, Ibnu. 2004. *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme, (Al-Mawarid Edisi XII)*.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2014. *Dasar-dasar perbankan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Lusia Ekawati, Evy. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- N. Marbun, B. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rahardja, Pratama. 1997. *Uang & Perbankan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Satrya Wibawa, Agus dan I Nengah Suharta. 2016. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen, Kertha Semaya, Vol.04*.
- Sembiring, Sentosa. (2000). *Hukum Perbaiikein*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suyatno, Thomas. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Intermedia.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Triwulan Tutik, Titik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri.
- W. Head, John. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* Jakarta: Proyek ELIPS.
- W. J. S, Poerwodarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainul, Arifin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

## **C. Jurnal**

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*. Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR RI.
- Muhamad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhamad Hasrul, Muhamad Ilham Arisaputra, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.21, No.02, 2018.
- Wiranto dan Maryanto, *Akibat Hukum Penandatanganan Perpanjangan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa*



*Menghadirkan Kembali Para Pihak*, Jurnal Akta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol.04, No.04, 2017.

#### **D. Internet**

kejari-kotamobagu.kejaksaan.go.id/. 2022. *Tugas dan Fungsi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Diakses pada 23 November 2022, dari: <https://kejari-kotamobagu.kejaksaan.go.id/kejari-kotamobagu/profil-kejaksaan-kotamobagu/struktur/tugas-dan-fungsi-bidang-perdata-dan-tata-usaha-negara/>

kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/. 2022. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Diakses pada 30 November 2022, dari: <https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/>